



**BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

**PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

**NOMOR : 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

b.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan;
6. Perangkat Desa adalah Sekertaris Desa dan Kepala Seksi/Kepala Urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Penghasilan tetap adalah penghasilan tetap yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat sebagai imbalan dalam pelaksanaan tugas;
10. Tunjangan penghasilan adalah tambahan penghasilan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam rangka meningkatkan kinerja;

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Tujuan pemberian penghasilan tetap, tunjangan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan imbalan atas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Memberikan rangsangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam rangka peningkatan kinerja masing-masing.

**Pasal 3**

- a. Memberikan imbalan atas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Memberikan rangsangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam rangka peningkatan kinerja masing-masing.

**BAB III**

**SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat diberikan Tunjangan Penghasilan sebagai tambahan penghasilan diluar dari gaji atau penghasilan tetap;
- (3) Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- (4) Besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**MEKANISME PEMBAYARAN TETAP, TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Penghasilan Tetap, tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa;

- (2) Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kehadiran yang di buktikan dengan daftar hadir atau laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan Penghasilan Tetap maupun Tunjangan.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Penghasilan Tetap, Tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa daftar tanda terima penghasilan tetap dan tunjangan.

### BAB VI

#### TUGAS DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 9

- (1) Tugas dan kewajiban Camat meliputi :
  - a. memfasilitasi penetapan Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
  - b. melakukan Verifikasi terhadap kebenaran usulan penerima Penghasilan Tetap, tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban terkait ketepatan waktu dan kebenarannya; dan



d. melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa.

(2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa meliputi :

- a. menganggarkan Penghasilan Tetap, tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- b. melakukan verifikasi terhadap kebenaran pembayaran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang berhak mendapatkan penghasilan tetap;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan laporan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, kepada Bupati melalui Camat setiap awal bulan berjalan.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Saumlaki

pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG FUKUM	:
KEPALA SKPD	:



DANIEL EDUARD INDEY

Diundangkan di Saumlaki

pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 JANUARI 2023

TENTANG : PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**LAMPIRAN I**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP TAHUN 2023	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	3.000.000	per bulan
2.	Sekretaris Desa	2.224.000	per bulan
3.	Kepala Seksi	2.022.200	per bulan
4.	Kepala Urusan	2.022.200	per bulan
5.	Kepala Dusun	2.022.200	per bulan
6.	Perangkat Desa Persiapan	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa (ADD) dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa Induk	per bulan

2. Besaran Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN TAHUN 2023	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	2.000.000	per bulan
2.	Pj. Kepala Desa	2.500.000	per bulan
3.	Sekretaris Desa	776.000	per bulan
4.	Kepala Seksi	350.000	per bulan
5.	Kepala Urusan	300.000	per bulan
6.	Kepala Dusun	350.000	per bulan

Keterangan :

- Untuk Penjabat Kepala Desa hanya diberikan Tunjangan Kepala Desa Per bulan.
- Perangkat Desa Persiapan hanya mendapatkan penghasilan tetap tanpa tunjangan



Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

DANIEL EDUARD INDEY



**LAMPIRAN III**

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

KECAMATAN : .....  
DESA : .....  
NAMA : .....  
BULAN : .....  
JABATAN : KEPALA DESA

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU (DARI S/D)	URAIAN TUGAS/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	KETERANGAN

.....20...

Diketahui/ Disetujui Oleh :  
CAMAT .....  
Yang Membuat Laporan  
KEPALA DESA .....

.....

✓



**LAMPIRAN IV**

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

KECAMATAN : .....  
DESA : .....  
NAMA : .....  
BULAN : .....  
JABATAN : SEKRETARIS DESA/KEPALA DUSUN/KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU (DARI S/D)	URAIAN TUGAS/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	KETERANGAN

.....20...  
Yang Membuat Laporan,  
KADUS/SEKDES/SEKSI/KAUR.....  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
KEPALA DESA .....  
.....

B